

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tasikmalaya merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 663.986 jiwa di tahun 2020.¹ Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu tentunya belum semua penduduknya mengalami kesejahteraan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Saat ini kemiskinan masih saja tidak bisa lepas yang ditandai dengan kesejangan sosial, kesulitan dalam hal ekonomi, serta tingkat kriminalitas yang tinggi.

Kemiskinan saat ini masih terjadi di Tasikmalaya berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2019 angka kemiskinan nya sebesar 11,60 persen dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya. Walaupun angka ini berkurang dari 12,71 persen pada tahun 2018, namun menurut Wakil Walikota Tasikmalaya, kota ini menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat dibanding dengan Kota Indramayu.²

Kemiskinan saat ini adalah suatu konsep yang multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun belum ada yang menyepakati definisi

¹ Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, diakses melalui <https://tasikmalayakota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html> tanggal 14 November 2020.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diakses melalui <https://jabar.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> tanggal 14 November 2020.

kemiskinan ini yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi hingga perspektif moralitas.³

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang mampu mengurangi kemiskinan adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim.⁴ Terkait dengan aspek-aspek zakat dibagi menjadi *Hablunminallah* dan *Habluminannas*, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyanggah kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan,⁵ seperti dalam Q.S Al Baqarah ayat 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ

Artinya : "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." (QS Al Baqarah : 83)⁶

Aspek sosial (*hablunminnaas*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan

³ Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembagunan Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 68

⁴ Muhammad Sani Adammu dan Ram Al-Jaffri Saad, *Moderating Effect of Attitude of Toward Zakat Payment on the Relationship Between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat*, (Kuala Lumpur : Universiti Utara Malaysia, 2016), hlm. 250

⁵ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 1

⁶ Sahabat, *Mushaf Terjemah Edisi Wanita*, (Klaten : Sahabat, 2014), hlm. 60

kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat.⁷

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁸

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua – duanya telah mendapatkan payung perlindungan dari pemerintah,⁹ wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah undang – undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁰

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999, mendorong kemajuan penghimpunan zakat mengalami perubahan besar, dan peningkatan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun, namun demikian peningkatannya masih kurang dari 2% dari besaran potensi zakat

⁷*Ibid.*, hlm. 2

⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 200), hlm. 1

⁹ Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39 – 40

¹⁰ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), hlm. 8

sepanjang periode 2010-2016, walaupun secara pertumbuhan menunjukkan persentase yang lebih besar peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan belum optimalnya penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp 233,6 Triliyun. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018.¹¹

BAZNAS Kota Tasikmalaya merupakan salah satu BAZNAS Kota yang ada di Indonesia yang masih belum mencapai secara optimal pengelolaan zakat khususnya dalam hal penghimpunan. Walaupun secara pencapaian tiap tahun meningkat, realitas penghimpunan dana zakat belum optimal dari potensi sebesar Rp 50 Miliar.¹²

Tabel 1.1
Data Penghimpunan ZIS

TAHUN	DANA ZIS (Rp)
2016	330.048.745
2017	3.253.015.661

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat, *Potensi Zakat Di Indonesia 2019*, diakses melalui <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019> tanggal 10 Januari 2021.

¹² Bayu Adji P, "Baru 50 Persen Zakat Dikelola BAZNAS Kota Tasikmalaya", *Republika*, 16 Mei 2019, diakses melalui <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/prlci368/baru-50-persen-zakat-dikelola-baznas-kota-tasikmalaya> tanggal 10 Januari 2021.

2018	5.006.681.388,92
2019	5.741.709.906,27

Sumber : BAZNAS Kota Tasikmalaya 2020¹³

Berdasarkan tabel diatas penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Tasikmalaya setiap tahun mengalami peningkatan. Namun ini masih jauh dari potensi, hanya 10% dari potensi yang terhimpun. Berdasarkan hasil analisis terhadap BAZNAS Kota Tasikmalaya, program kerja yang ada masih bersifat konsumtif, belum ada yang produktif sejauh ini. Pada realisasi zakat yang terkumpul dari BAZNAS, memperlihatkan belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kemudian menurut Rahman tiga syarat untuk mencapai efektivitas OPZ yaitu (1) adanya ukuran zakat yang jelas dan obyektif atas kekayaan bisnis (2) adanya standar praktik akuntansi zakat dan (3) adanya sistem pengukuran kinerja.¹⁴

Potensi zakat yang dimiliki Kota Tasikmalaya merupakan peluang bagi terwujudnya kesejahteraan. Namun ini akan sulit tercapai, jika masyarakat tidak diberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat zakat dan penggunaannya. Selain itu, peran pemerintah dalam merespon perkembangan kesadaran berzakat perlu ditingkatkan dengan

¹³ Wawancara dengan Divisi Penghimpunan BAZNAS Kota Tasikmalaya, pada tanggal 28 November 2020.

¹⁴ Abdul Rahim Abdul Rahman, "Pre-Requisites for Effective Intregation of Zakah Into Mainstream Islamic Financial System in Malaysia", 2006, Jurnal Islamic Economic Studies, Vol. 14 No. 1 & 2, hlm. 92.

mewujudkan visi bersama antar pemerintah dan amil zakat, sebagai upaya memperkuat ekonomi umat.

Pengelolaan zakat dilakukan dengan cara pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Namun pengelolaan zakat saat ini masih belum optimal dan belum tepat sasaran, karena masyarakat masih banyak yang belum percaya akan lembaga zakat itu sendiri, masyarakat lebih senang untuk memberikan zakatnya kepada orang yang dikenal ketimbang menggunakan jasa lembaga zakat.

Berhasil atau tidaknya zakat mengurangi kemiskinan, bergantung pada organisasi pengelola zakat. Jika kinerja OPZ baik, zakat dikelola dengan baik, maka tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan akan tercapai.

Peran pendayagunaan zakat telah mampu mengurangi kemiskinan, seperti dalam hasil penelitian Beik dan Nafiah. Beik¹⁵ dalam penelitiannya membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat

¹⁵ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II, 2009.

keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

Nafiah¹⁶ dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Bahwa kesejahteraan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik.

Ada beberapa instrument/alat untuk mengukur kinerja OPZ, diantaranya ada *Center of Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST), *Balance Scorecard*, *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) dan *International Standard of Zakat Management* (ISZM), Indeks Desa Zakat (IDZ),. Pusat kajian strategis BAZNAS mengeluarkan alat ukur untuk mengukur kinerja OPZ juga, yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN).

Indeks zakat nasional (IZN) merupakan suatu alat ukur yang dapat mengevaluasi perkembangan kondisi perzakatan pada tingkat nasional

¹⁶ Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kota Gresik”, *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 05, No. 01, April 2015.

hingga daerah. Dalam Indeks Zakat Nasional terdapat dua dimensi yaitu dimensi makro dan mikro. Pada dimensi makro terdapat indikator yaitu regulasi, dukungan APBN/APBD, serta database lembaga zakat. Untuk indikator database lembaga zakat di turunkan lagi menjadi variabel yaitu database jumlah lembaga zakat resmi (muzaki dan mustahik), rasio muzaki individu, rasio muzaki badan usaha.¹⁷

Dimensi mikro terdapat indikator kelembagaan dan dampak zakat. Pada indikator kelembagaan diturunkan lagi menjadi variabel di antaranya yaitu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan untuk indikator dampak zakat diturunkan menjadi variabel yaitu kesejahteraan material dan spiritual (indeks kesejahteraan CIBEST), pendidikan dan kesehatan (modifikasi IPM), dan kemandirian. Pada setiap dimensi, indikator serta variabel terdapat bobot yang berbeda - beda sehingga dapat hitung dengan model estimasi perhitungan yang sudah ada.¹⁸

Beberapa hasil pengukuran Indeks Zakat pada dimensi makro yang dilakukan oleh Syani¹⁹ memiliki hasil 0.0495, Farchatunnisa²⁰

¹⁷ Pusat Kajian Strategis, *Indeks Zakat Nasional 2.0*, diunduh melalui <https://www.puskasbaznas.com/publications/indonesia-zakat-index/indeks-zakat-nasional/1256-indeks-zakat-nasional-2-1>, tanggal 5 Januari 2021.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Alhamdany Ahmad Syani, "*Analisis Kinerja BAZNAS Kota Yogyakarta Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*", (Skripsi), Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁰ Hidayaneu Farchatunnisa, "*Analisis Kinerja BAZNAS Kota Bandung Dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional*", (Skripsi), Institut Pertanian Bogor, 2017.

menghasilkan angka 0.047, Nurasri²¹ memiliki hasil 0.3, yang dilakukan di beberapa lembaga zakat, menghasilkan kinerja yang kurang baik.

Pengukuran kinerja BAZNAS penting dilakukan untuk meningkatkan standar mutu lembaga zakat agar lebih berkualitas. Indeks Zakat Nasional hadir untuk mengukur kinerja dan perkembangan zakat. BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai lembaga resmi pun penting dilakukan pengukuran kinerja agar penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusiannya lebih optimal. Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan untuk mengukur kinerja lembaga zakat dalam hal pengelolaan yang dilakukannya sejauh ini dengan judul “Analisis Kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya Dengan Pendekatan Dimensi Makro Berdasarkan Indeks Zakat Nasional (IZN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya diukur dengan Indeks Zakat Nasional pada Dimensi Makro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kota

²¹ Ratih Nurasri, “Analisis Kinerja Zakat Daerah Dengan Menggunakan Indeks Zakat Nasional Pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan”, (Skripsi), Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Tasikmalaya diukur dengan Indeks Zakat Nasional pada Dimensi Makro.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut.

1. Akademisi

Dilihat dari sisi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, dan diharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan serta perbandingan untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

2. Praktisi

Dari dimensi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja Badan Amil Zakat Nasional terutama di Kota Tasikmalaya agar lebih baik kedepannya.

3. Umum

Masyarakat umum akan lebih teredukasi mengenai kinerja BAZNAS Kota Tasikmalaya dan menjadi termotivasi dan percaya untuk menunaikan zakat nya ke BAZNAS Kota Tasikmalaya.